

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang diberkati dengan kekayaan alamnya yang melimpah, sumber daya alam seperti mineral, batubara, dan logam mulia menjadi modal besar bagi Indonesia untuk menggerakkan ekonominya. Oleh karena sumber daya alam khususnya pada sektor pertambangan, sehingga industri pertambangan memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, baik di tingkat nasional maupun secara global. Komoditas seperti mineral dan batubara merupakan komoditas strategis yang memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan negara dan mendukung berbagai sektor industri lainnya. Namun, di balik potensi yang besar, industri pertambangan juga membawa tantangan kompleks dan Negara wajib untuk turut serta megusahakan dan mengawasi perusahaan dan pengelolaan sumber daya alamnya, sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi, mengingat bahwa sumber daya alam ini merupakan kekayaan alam tak terbarukan yang dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 33 ayat (3) mengatur bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Norma konstitusi ini telah memberikan arah pembangunan sumber daya alam nasional, yaitu “dikuasai oleh negara” dan untuk “kemakmuran rakyat”.¹ Penguasaan oleh negara menegaskan bahwa sumber daya alam bukanlah milik

¹ Dwi Haryadi, *Pengantar Hukum Pertambangan*, (Bangka Belitung: UBB Press, 2018) hlm. 3

individu atau kelompok tertentu, melainkan harus dikelola demi kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi memberikan tafsir bahwa frasa “dikuasi oleh negara” memiliki cakupan makna yang luas, yaitu mencerminkan kedaulatan rakyat Indonesia atas seluruh kekayaan alam berupa bumi, air, dan segala sumber daya yang terkandung di dalamnya. Frasa tersebut juga mencakup konsep kepemilikan publik yang dijalankan secara kolektif oleh rakyat. Dalam rangka konstitusi, rakyat sebagai pemilik kedaulatan memberikan mandat kepada negara untuk menjalankan berbagai fungsi, antara lain perumusan kebijakan (*beleid*), pelaksanaan pengurusan (*bestuurdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), serta fungsi pengawasan (*toezichthoudensdaad*), semuanya demi tercapainya kemakmuran rakyat secara maksimal.²

Interpretasi dari Mahkamah Konstitusi tersebut di atas memperlihatkan bahwa yang dimaksud dengan penguasaan negara bukanlah dalam pengertian bahwa negara memiliki penguasaan secara absolut, melainkan penguasaan negara tersebut berasal dari kedaulatan rakyat, sehingga negara hanya menjalankan kewenangan untuk membuat kebijakan dan tindakan pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan, yang mana sudah barang tentu ditujukan untuk kemakmuran rakyat.

Dalam pengelolaan sumber daya alam, khususnya mineral dan batubara negara bertanggungjawab dan terlibat dalam tata kelolanya. Setidaknya terdapat

² Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Ikhtisar Putusan MK 2003-2008*, (Jakarta: Sekjen dan Kepaniteraan MK, 2008), hlm. 6

tiga bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yaitu pengaturan (regulator), pengusahaan, dan pengawasan. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka melaksanakan mandat tersebut, pemerintah sebelumnya telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan. Namun, seiring waktu, regulasi ini dianggap tidak lagi sesuai dengan kondisi dan tantangan yang berkembang, terutama karena dinamika global seperti meningkatnya arus globalisasi, tuntutan akan demokratisasi, otonomi daerah, perlindungan hak asasi manusia, kepedulian terhadap lingkungan, kemajuan teknologi dan informasi, perlindungan kekayaan intelektual, serta meningkatkan keterlibatan swasta dan masyarakat.³

Dalam rangka menghadapi tantangan tersebut, secara strategis pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba 4/2009). Dalam UU Minerba 4/2009, perusahaan tambang yang diberikan izin untuk mengusahakan pertambangan, terdiri dari instansi pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri, perusahaan Negara, perusahaan daerah, perusahaan dengan modal bersama antara negara dan daerah, koperasi, badan atau perorangan swasta, perusahaan dengan modal bersama antara negara dan atau daerah dengan koperasi dan/atau badan atau perorangan swasta, dan pertambangan rakyat.⁴

³ Sutedi, Adrian, *Hukum Pertambangan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 25.

⁴ Salim HS, *Hukum Pertambangan Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2014), hlm. 5

Sebelas tahun kemudian terhitung sejak disahkannya UU Minerba 4/2009, Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Pemerintah melakukan perubahan terhadap UU Minerba 4/2009 yaitu dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (selanjutnya disebut UU Minerba 3/2020). Untuk memberikan penjelasan serta peluang kepada perseroan terbatas, koperasi, perseorangan, maupun masyarakat setempat dalam mengelola mineral dan batubara, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang kemudian diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 (selanjutnya disebut PP 25/2024).

Berdasarkan UU Minerba 3/2020, Izin Usaha Pertambangan (selanjutnya disebut IUP) terdiri atas dua tahap, yaitu IUP eksplorasi, dan IUP Operasi Produksi. IUP eksplorasi merupakan kegiatan yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan. Sedangkan IUP operasi produksi meliputi kegiatan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, serta pengangkutan dan penjualan.⁵

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) PP 25/2024 pengusaha yang bermaksud untuk mengajukan permohonan Izin Usaha Pertambangan, harus mengajukannya kepada Pemerintah Pusat. Sehingga melalui PP 96/2021 dan PP 25/2024 telah memindahkan kewenangan, yang sebelumnya pemberian Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, yang kemudian beralih

⁵ Dwi Haryadi, *Op. Cit.*, hlm. 35

kepada Pemerintah Pusat dan hanya diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (selanjutnya disebut Kementerian ESDM). Pemberian izin IUP ini merupakan kepastian hukum yang diberikan oleh negara kepada pengusaha atas Wilayah Izin Usaha Pertambangan.

Meskipun kewenangan pemberian IUP telah dipusatkan untuk menjamin kepastian hukum, dalam praktiknya masih terjadi penyimpangan yang dipengaruhi oleh politik praktis, sehingga pemberian izin tidak selalu didasarkan pada kelayakan yang dipersyaratkan. Melihat fenomena politik praktis belakangan ini sebagaimana telah adanya perubahan terhadap UU Minerba 3 Tahun 2020, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, dimana pemberian IUP oleh pemerintah dapat diberikan kepada kelompok tertentu yang mana bukan “investor” sesungguhnya yang secara finansial, maupun teknis tidak memiliki pengalaman dibidang pertambangan, baik pengalaman operasional, maupun rekam jejak investasi di bidang pertambangan. Mengingat bahwa pertambangan mempunyai dampak terhadap rusaknya lingkungan, dan untuk menjaga lingkungan hidup, maka negara perlu lebih ketat dalam memberikan IUP baik kepada perorangan, kelompok tertentu maupun korporasi.

Pada praktisnya, pengusahaan mineral dan batubara di Indonesia oleh badan swasta dilakukan melalui perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas. Berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal. Perseroan didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham.⁶ Definisi tersebut, menegaskan bahwa perseroan adalah persekutuan modal, bukan persekutuan orang dengan demikian suatu perseroan terbatas tidak terpaku pada individu pendirinya namun dapat berubah struktur kepemilikannya karena terfokuskan pada persekutuan modal yang terbagi dalam saham.

Mengenai saham itu sendiri, saham adalah suatu benda bergerak dan memberikan hak kepada pemegangnya, serta merupakan benda bergerak yang dapat dialihkan, dan diperjual-belikan.⁷ Berkenaan dengan pengaturan atau regulasi perusahaan pertambangan, khususnya yang berbentuk perseroan terbatas, PP 96/2021 *jo.* PP 25/2024 telah mengatur, bahwasanya perusahaan pertambangan tidak dapat melakukan peralihan kepemilikan saham tanpa mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri ESDM.⁸

Pengaturan tersebut di atas sangatlah konstitusional, menurut Jimly Asshiddique, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selain sebagai hukum dasar bidang politik juga merupakan hukum dasar di bidang ekonomi (*economic constitutional*), dan juga sosial (*social constitutional*).⁹ Berdasarkan pernyataan tersebut, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial.

⁶ Nindyo Pramono, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2024), hlm. 1

⁷ Lihat: Pasal 55 – 60 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

⁸ Lihat: Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

⁹ Jimly Asshiddique, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum Media dan HAM*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). hal. 8

Karakteristik pertambangan adalah *non-renewable* (tidak dapat diperbaharui), mempunyai resiko lebih tinggi dan pengusahaannya memiliki dampak lingkungan baik fisik maupun sosial yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan komoditi lain pada umumnya.¹⁰ Kegiatan usaha di sektor pertambangan merupakan bidang usaha yang membutuhkan modal besar, penggunaan peralatan dan teknologi yang canggih, serta menghadapi berbagai resiko, baik yang bersifat finansial atau investasi, maupun hukum. Untuk mengatasi tantangan dan resiko tersebut, akuisisi atau pengambilalihan perusahaan pemegang IUP, termasuk pengalihan atau perubahan pengendalian perusahaan tersebut, menjadi Langkah yang sering ditempuh oleh pelaku usaha atau investor di industri pertambangan mineral dan batubara.

Apabila dicermati, UU 40/2007, khususnya Pasal 125 ayat (1) ketentuan tersebut mengatur bahwa:

“Pengambilalihan dilakukan dengan cara pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau langsung dari pemegang saham.”¹¹

Bahwa ketentuan tersebut tidak melarang atau dalam kata lain memperbolehkan tindakan korporasi (*corporate action*) tersebut. Namun tindakan korporasi yaitu mengambil alih perusahaan pemegang IUP sering dijadikan suatu cara untuk “memotong kompas” baik oleh pelaku usaha ataupun investor tertentu untuk dapat memiliki bisnis dibidang pertambangan mineral atau batubara.

¹⁰ Arief Budiman, *Menuju Pertambangan yang Berkelanjutan di Era Desentralisasi*, (Bandung: Penerbit ITB, 2010), hlm. 1.

¹¹ Lihat: Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Walaupun demikian, secara regulasi pemerintah telah mengatur sehubungan dengan tata cara peralihan saham perusahaan tambang. Berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (selanjutnya disebut Permen ESDM 7/2020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 (selanjutnya disebut Permen ESDM 16/2021), mengatur bahwa rencana perubahan pemegang saham pada perusahaan tambang harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Menteri ESDM untuk dimintakan persetujuan atas perubahan pemegang saham perusahaan tambang terlebih dahulu sebelum didaftarkan pada kementerian yang menyelenggarakan urusan hukum.¹² Adapun Menteri ESDM dapat menolak rencana perubahan pemegang saham atas hasil evaluasi kementerian ESDM.

Pada praktiknya para pelaku usaha cenderung mengabaikan peraturan-peraturan tersebut, dan mungkin saja tidak menggunakan jasa konsultan hukum untuk memberikan nasihat hukum dalam melakukan transaksi jual beli saham, atau barangkali pembeli telah menggunakan jasa konsultan hukum, namun konsultan hukum tersebut tidak memiliki keahlian atau wawasan yang cukup dibidang pertambangan, sehingga pelaksanaan akuisisi atau transaksi jual beli saham dilakukan hanya mengacu kepada UU 40/2007 dan Peraturan Pemerintah

¹² Lihat: Pasal 64 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara *jo.* Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, Dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara

Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Adapun pemindahan hak atas saham dilakukan melalui cara jual-beli sehingga tunduk pada ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal ini menyebutkan bahwa:

“jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dan pihak yang lain membayar harga yang dijanjikan.”¹³

Jual-beli hak atas saham tersebut harus dilakukan berdasarkan akta notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta, sesuai dengan ketentuan Pasal 56 ayat (1) UU 40/2007 yang menyebutkan “*Pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak*”. Kemudian perubahan pemegang saham tersebut di beritahukan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Kemenkumham), kemudian perusahaan akan menerima surat penerimaan pemberitahuan dari Kemenkumham secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).¹⁴ Namun dalam hal ini, Kemenkumham tidak mensyaratkan adanya dokumen persetujuan dari Menteri tertentu, dalam hal ini adalah Menteri ESDM sebagai salah satu syarat bagi perusahaan untuk mendaftarkan atau memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM terkait dengan perubahan pemegang saham.¹⁵

Berbeda dengan perubahan anggaran dasar seperti penambahan modal dasar dan/atau pengurangan modal dasar yang memerlukan persetujuan dari Menteri

¹³ Lihat: Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁴ Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

¹⁵ Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas

Hukum dan Hak Asasi Manusia, perubahan pemegang saham hanya perlu memberitahukan atau mendaftarkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan perubahan pemegang saham, sebagaimana diatur dalam UU 40 Tahun 2007 *jo.* Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut Permenkumham 21/2021).

Muatan ketentuan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 Permenkumham 21/2021 tidak mengatur atau mensyaratkan adanya dokumen persetujuan dari Menteri tertentu bagi suatu perusahaan yang bidang usahanya diatur secara khusus oleh negara, hal ini bisa saja memunculkan implikasi serius terhadap kepastian hukum dalam kegiatan usaha, dan penyalahgunaan dan penyimpangan hukum seperti yang terjadi pada PT Asian Pacific Mining Resource (Selanjutnya disebut PT APMR) dan anak perusahaannya PT Citra Lampia Mandiri (selanjutnya disebut PT CLM).

Dalam kasus ini, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1096/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, sengketa berpusat pada PT APMR dan PT CLM, dimana sahamnya sebesar seratus persen (100%) di ambil alih secara paksa (*hostile takeover*) oleh PT Aserra Capital (selanjutnya disebut PT AC) dan PT Aserra Mineralindo Investama (selanjutnya disebut PT AMI). Adapun PT CLM merupakan pemilik konsesi pertambangan mineral (nikel).¹⁶ Diawali dengan

¹⁶ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 1096/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel, hal. 10 - 11

Perjanjian Jual Beli Bersyarat (selanjutnya disebut PJBB) tertanggal 17 Januari 2019 yang ditandatangani oleh PT APMR yang bertindak sebagai penjual, dan PT AC sebagai pembeli dengan harga jual beli sebesar USD 23.500.000,- (dua puluh tiga juta Dolar Amerika Serikat), dengan deposit yang diberikan pembeli kepada penjual sejumlah USD 2.000.000,- (dua juta Dolar Amerika Serikat). PJBB tersebut kemudian diikuti dengan perjanjian tambahan (*accessoire*), berupa Perjanjian Gadai Saham oleh dan antara PT APMR dengan PT AC, tertanggal 28 Januari 2019, dan Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 14 Mei 2019 oleh dan antara PT APMR, Thomas Azali, PT CLM dengan PT AMI.¹⁷

Dalam Perjanjian Pemegang Saham, yang menjadi objek perjanjian adalah Bahwa PT AMI akan memberikan bantuan modal kerja sebesar Rp 20.000.000.000,- (dua puluh miliar Rupiah) kepada PT APMR, dan PT AMI berhak atas kepemilikan saham sebesar lima puluh persen (50%) perseroran PT APMR dengan cara penerbitan saham baru oleh PT APMR kepada PT AMI, sehingga komposisi saham di PT APMR yaitu PT AMI sebesar lima puluh persen (50%), Thomas Azali sebesar empat puluh delapan koma tujuh puluh lima persen (48,75%) dan PT CLM sebesar satu koma dua puluh lima persen (1,25%).¹⁸ Pada pokoknya PJBB tersebut tidak terlaksana dikarenakan hasil uji tuntas yang dianggap oleh PT AC tidak memuaskan, berakhirnya jangka waktu perjanjian, dan uang pembayaran pembelian hak atas saham juga tidak diterima oleh PT APMR, sehingga akuisisi tersebut tidak terlaksana, namun PT AMI di hadapan Notaris

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 1096/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. hlm. 12-13

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 1096/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. hal. 12-13

Rovandy Abdams, telah membuat akta peralihan saham sebesar seratus persen (100%) milik Thomas Azali di PT APMR.¹⁹ Akta peralihan saham tersebut dilaksanakan tanpa melalui prosedur-prosedur peralihan saham yang diatur didalam PP 96 Tahun 2021 *jo.* PP 25 Tahun 2024, yang mana seharusnya sebelum dilaksanakannya Akta peralihan saham, harus ada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan agenda rencana peralihan saham, dan dilengkapi dengan rincian struktur pemegang saham *existing* ke struktur pemegang saham yang direncanakan. Kemudian hasil RUPS tersebut disampaikan kepada Menteri ESDM untuk dimintakan persetujuan.

Sayangnya, dalam putusan kasus tersebut diatas, aspek hukum akuisisi yang tidak melibatkan kementerian ESDM untuk mendapatkan persetujuan atas perubahan pemegang saham tidak menjadi pertimbangan. Akuisisi merupakan perbuatan hukum internal suatu badan hukum berbentuk perseroan terbatas. Walaupun perbuatan ini tidak perlu mendapatkan persetujuan Menteri yang menjalankan bidang hukum, tetapi perbuatan hukum ini harus didaftarkan kepada Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (1) UU 40/2007.²⁰

Kemudian dalam kasus PT Anzawara Satria (selanjutnya disebut “AS”), AS merupakan perusahaan pertambangan batubara yang memiliki IUP OP di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan dengan Izin Nomor 640/1/IUP/PMDN/2021.²¹ AS kemudian dalam usahanya, tidak mampu membayar fasilitas kredit dari bank yang telah jatuh tempo sehingga diputus pailit

¹⁹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Perkara Nomor 1096/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. hlm. 35

²⁰ Lihat: Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²¹ <https://modi.esdm.go.id/portal/detailPerusahaan/582?jp=1> diakses pada hari Senin, 17 Maret 2025 pukul 15.38 WIB

berdasarkan putusan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPUS/2022/PN. Niaga. Jkt.Pst. oleh pengadilan niaga Jakarta Pusat.²²

Tim Kurator yang ditunjuk oleh hakim kemudian berpendapat untuk menjual saham AS dengan tujuan untuk meningkatkan harta debitur pailit yaitu AS sehingga dapat membayar tagihan-tagihan dari para kreditur. Kemudian Tim Kurator melakukan penilaian ekuitas, berdasarkan laporan penilaian ekuitas Nomor 00024/2.0142-00/BS/02/0177/0/III/2023 menyatakan bahwa nilai likuidasi ekuitas AS adalah sebesar Rp 162.086.000.000,00 (seratus enam puluh dua milyar delapan puluh enam juta Rupiah). Tim Kurator kemudian mendapatkan penawaran minat untuk membeli AS dari PT Barito Bara Dipa (selanjutnya disebut BBD) dan PT Bumi Mandiri Investindo berdasarkan Proposal Penawaran Nomor 003/SPM/BMI-BBD/IV/2023 dengan harga Rp 165.000.000.000,00 (seratus enam puluh lima milyar Rupiah).²³

Tim Kurator mengajukan permohonan kepada hakim pengawas untuk melaksanakan penjualan di bawah tangan berdasarkan Surat Permohonan Penetapan Izin Penjualan Di Bawah Tangan Nomor 192/AZW-PAILIT/TIM KURATOR/IV/2023. Yang mana hakim pengawas yang memeriksa permohonan ini menetapkan untuk mengabulkan permohonan tim Kurator untuk menjual saham AS di bawah tangan.²⁴ Kemudian pada tanggal 5 Mei 2023, tim Kurator

²² Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Perkara Nomor 65/Pdt.Sus-PKPUS/2022/PN.Jkt.Pst.

²³ Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Permohonan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPUS/2022/PN.Jkt.Pst, hal. 1

²⁴ Penetapan Hakim Pengawas Pengadilan Niaga Permohonan Nomor 65/Pdt.Sus-PKPUS/2022/PN.Jkt.Pst., hal. 3

melaksanakan jual beli saham di dalam perusahaan AS kepada BBD dan BMI.²⁵ Namun kemudian, PT Anzaenergy Mega Alam Nusantara (selanjutnya disebut “AMAN”) selaku pemegang saham mayoritas sebesar 99,3% menggugat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas obyek sengketa berupa Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor SP Data Perseroan AHU-AH.01-09-0114399 perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Anzawara Satria tanggal 05 Mei 2023.²⁶ Salah satu dalil dari AMAN menyoal terkait dengan penerbitan obyek sengketa sebelum pengalihan saham AS memperoleh persetujuan dari Menteri ESDM.²⁷

Adapun sanggahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah bahwa objek sengketa hanya berupa pencatatan atas pemberitahuan perubahan data perseroan yang didasarkan pada akta Notaris, dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak mempunyai kewenangan untuk menilai, menguji dan menyatakan keabsahan atas isi atau substansi atas Akta tersebut.²⁸ Dari fakta persidangan tersebut, terlihat bahwa Permenkumham 21/2021 tidak mengatur atau memberikan kewenangan bagi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum untuk melakukan evaluasi terhadap suatu *corporate action* yang melibatkan jual beli ataupun peralihan saham.

²⁵ Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Putusan Pengakhiran Kepailitan Nomor 65/Pdt.Sus- PKPUS/2022/PN.Jkt.Pst. hal. 3

²⁶ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 413/G/2023/PTUN.Jkt. hal. 5 - 11

²⁷ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 413/G/2023/PTUN.Jkt. hal. 17

²⁸ Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Perkara Nomor 413/G/2023/PTUN.Jkt hal. 26 - 27

Beralihnya hak atas saham perusahaan pertambangan dari pemilik lama kepada pemilik yang baru dilakukan tanpa adanya permintaan persetujuan kepada Menteri ESDM, membuka peluang terjadinya penyimpangan hukum, sebagaimana terjadi pada kasus PT APMR dan PT CLM, dan juga PT AS. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemberitahuan perubahan pemegang saham di Kemenkumham khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum perlu diadakan sinkronisasi regulasi teknis dari kementerian terkait yang mengatur mekanisme pelaporan perubahan pemegang saham bagi perusahaan yang bergerak di bidang usaha tertentu.

Sesuai amanat Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “Negara menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak”²⁹, Negara wajib hadir dan menjalankan fungsi pengaturan serta pengawasan pada sektor pertambangan sebagai sektor yang berperan strategis dalam pengelolaan sumber daya alam, serta memiliki dampak pada lingkungan, perusahaan tambang tidak dapat diperlakukan sama seperti entitas bisnis pada umumnya dalam hal akuisisi atau peralihan kepemilikan yang cukup bergantung pada sistem pencatatan administrasi semata, tetapi juga harus ada koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait.

Ketidak sinkronan antara Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai institusi atau lembaga penerima pemberitahuan perubahan data perseroan dan Kementerian ESDM sebagai regulator teknis, telah menimbulkan tidak

²⁹ Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

adanya kepastian hukum dan membuka peluang terjadinya penyimpangan yang dapat merugikan bagi pemangku kepentingan. Perbedaan regulasi administratif di Kemenkumham dengan regulasi di Kementerian ESDM menciptakan celah hukum yang berpotensi dimanfaatkan untuk tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah berjudul: **“DAMPAK KETIDAKSINKRONAN REGULASI TERHADAP KEPASTIAN HUKUM DALAM PROSES AKUISISI PERUSAHAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis jelaskan di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai berikut, yakni:

1. Bagaimana alur mengenai tata cara perubahan kepemilikan saham perusahaan pertambangan mineral dan batubara yang diatur dalam UU Minerba dan PP 96/2021 *jo.* PP 25/2024?
2. Bagaimana akibat hukum dari ketidaksinkronan antara PP 96/2021 *jo.* PP 25/2024 dan Permenkumham 21/2021 terhadap proses akuisisi perusahaan pertambangan mineral dan batubara?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai dampak ketidaksinkronan

antara regulasi yang diterapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terhadap kepastian hukum. Adapun tujuan penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi tata cara atau prosedur perubahan kepemilikan saham perusahaan pertambangan mineral dan batubara, sebagaimana diatur didalam UU Minerba, serta peraturan pelaksanaannya, yaitu PP 96/2021 *jo.* PP 25/2024.
2. Tujuan kedua adalah untuk menganalisis akibat hukum dari ketidaksinkronan antara PP 96/2021 *jo.* PP 25/2024 dan Permenkumham 21/2021 terhadap proses akuisisi perusahaan pertambangan mineral dan batubara.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan perusahaan tambang di Indonesia.

1.4.1 Manfaat teoritis

Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perusahaan, hukum pertambangan, dan hukum administrasi negara. Dengan menganalisis rumusan permasalahan dari penelitian ini, dapat memperkaya wawasan mengenai pengaruh regulasi antar kementerian terhadap kepastian hukum dalam pengelolaan perusahaan.

Penelitian ini juga dapat menjadi dasar pembentukan perubahan regulasi yang terpusatkan pada integrasi regulasi antara lembaga pemerintah

untuk mencegah konflik hukum, baik di ranah perdata maupun tata usaha negara. Dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana celah administratif dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, penelitian ini diharapkan mampu mendorong perumusan teori hukum yang lebih adaptif terhadap dinamika sektor strategis, seperti pertambangan di masa depan.

Selain itu, hasil penelitian ini dapat berkontribusi dalam memperluas pemahaman akademisi terhadap pentingnya sinkronisasi dan/atau harmonisasi regulasi lintas sektor, sehingga dapat menjadi landasan bagi studi-studi hukum lebih lanjut.

1.4.2 Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan dan pengawasan sektor pertambangan, serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam tata kelola perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat sehubungan dengan proses akuisisi perusahaan pertambangan.
2. Penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam memperbaiki regulasi yang mengatur proses perubahan kepemilikan saham pada perusahaan yang bidang usahanya diatur khusus, dalam hal ini adalah perusahaan tambang. Pemerintah dapat merumuskan kebijakan baru yang sinkron dan terintegrasi antara

kedua kementerian untuk menciptakan kepastian hukum serta mencegah terjadinya konflik di masa depan.

3. Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi bagi pelaku usaha dalam memahami dan mematuhi prosedur hukum yang benar terkait alur perubahan kepemilikan saham perusahaan tambang. Penelitian ini diharapkan membantu pelaku usaha dalam memitigasi risiko hukum, dan risiko terkait dengan operasional perusahaan yang mungkin timbul akibat ketidaksesuaian prosedur administrative, sehingga dapat menciptakan usaha pertambangan yang lebih kondusif.
4. Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi konsultan hukum dan praktisi hukum dalam memberikan nasihat hukum kepada klien yang bergerak di sektor pertambangan. Harapannya, penelitian ini dapat membantu para praktisi hukum dalam memberikan nasihatnya dalam transaksi korporasi, termasuk pengalihan saham atau akuisisi, dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi akademisi dan peneliti yang ingin mendalami topik terkait sinkronisasi regulasi antar kementerian, kepastian hukum, hukum bisnis, serta hukum pertambangan. Dengan memberikan wawasan praktis yang didukung oleh analisis teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memicu diskusi lebih lanjut mengenai reformasi hukum di sektor strategis lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai karya ilmiah yang tentunya disesuaikan dengan aturan baru dalam penulisan karya ilmiah. Oleh sebab itu penulis telah menyiapkan suatu sistematika penulisan tesis untuk dapat memahami keseluruhan isi dari penulisan tersebut.

Adapun sistematika penulisan hukum terbagi dalam 5 (lima) bab yang saling berkaitan dan berhubungan. Hal ini dimaksudkan memudahkan dalam membaca dan memahami penulisan penelitian hukum tersebut. Adapun sistematika yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang penelitian yang mencakup seluruh informasi terkait tesis ini, termasuk permasalahan yang diangkat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, bab ini juga memaparkan perumusan masalah yang dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian dari perspektif teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II : Bab Tinjauan Pustaka yang menguraikan dan tersusun atas teori kepastian hukum, teori perjanjian, teori hierarki peraturan perundang-undangan, tinjauan umum perseroan terbatas persekutuan modal, tinjauan umum pengambilalihan atau akuisisi

perusahaan pertambangan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasional Produksi, yang mana akan penulis gunakan sebagai dasar dan juga batasan dalam menjawab permasalahan yang Penulis teliti.

BAB III : Bab Metode Penelitian akan membahas sehubungan dengan pendekatan, metode, dan langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Bab III terdiri atas beberapa sub-bab yaitu: jenis penelitian yang menggunakan hukum normatif; Jenis data menggunakan data primer berupa peraturan perundang-undangan, dan data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel, serta putusan pengadilan yang terkait dengan pembahasan, dan data tersier seperti *website*, majalah ilmiah, dan kamus; Cara perolehan data dengan studi kepustakaan, dan analisis kasus; Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, pendekatan terhadap sinkronisasi hukum, pendekatan perbandingan hukum, dan pendekatan terhadap kasus hukum; dan Analisis data. Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang langkah-langkah sistematis yang diambil untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV : Bab IV Hasil Penelitian, Penulis membahas kerangka teori yang dipilih serta menganalisisnya secara mendalam berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh.

BAB V : BAB V Kesimpulan dan Saran membahas hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, memuat kesimpulan yang merangkum hasil penelitian, sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Selain itu, bab ini juga menyampaikan saran yang dapat diimplementasikan oleh Pemerintah, pembuat regulasi, pelaku usaha, dan praktisi hukum untuk meningkatkan kepastian hukum di sektor pertambangan.

Melalui sistematika penulisan ini, diharapkan penelitian dapat disampaikan secara sistematis, terstruktur, dan mudah dipahami, sehingga mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis yang bermanfaat bagi ilmu hukum.

